



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Priyono Aji Santoso bin Muh Rokmat;
Tempat lahir : Magelang;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 10 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sawah Jurang RT. 004 RW. 007 Desa
Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten
Magelang Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : KTP : Pelajar/Mahasiswa;
Berkas : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 15 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 15 September 2023, tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PRIYONO AJI SANTOSO BIN MUH ROKHMAT** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa PRIYONO AJI SANTOSO BIN MUH ROKHMAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Mio J No Pol AA-6569-LT Nomor Rangka : MH354P001CK128579, Nomor Mesin : 54P128819, warna merah, tahun 2012 (SPM dalam keadaan rusak);
 - 1 (satu) buah STNK SPM Mio J No Pol AA-6569-LT Nomor Rangka : MH354P001CK128579, Nomor Mesin : 54P128819, warna merah, tahun 2012 atas nama FAUZAN alamat Dsn. Krajan Rt 01 Rw 03 Ds. Trasan Kec. Bandongan Kab. Magelang;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BENTHAR PRATAMA Bin FAUZAN
 - 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan “magelang is wonderfull” di bagian depan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam di bagian depan bertuliskan “AKMIL”.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA PRIYONO AJI SANTOSO bin MUH ROKHMAT
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Hal 2 dari 19 Hal, Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mkd.



Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **PRIYONO AJI SANTOSO bin MUH ROKHMAT** pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raden Abdulloh, Dusun Semaitan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Anak saksi NUR HUDHA FAHMI ABDILAH Bin NUR KHOLIS bersama dengan Anak Saksi RAPSHA FAIZ NUGROHO, Anak Saksi RAIFAL LANANG ABIAN, terdakwa PRIYONO, Sdr. KENTHOS (DPO), Sdr. ABI Alias SENTOT (DPO), Sdr. ZAKI (DPO), serta rekan-rekan lainnya berkumpul di kampung Cacaban. Kemudian pada pukul 01.00 WIB masuk hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 terdakwa dan rekan-rekannya tersebut hendak tawuran menuju kampung Meteseh dengan cara saling berboncengan mengendarai sepeda motor dan membawa alat untuk tawur, terdakwa membawa sebilah celurit dan rekan-rekan lainnya ada yang membawa gir modifikasi, pedang, dan tongkat *baseball*. Sesampainya di Kampung Meteseh mereka menuju ke arah bawah dekat Jembatan Progo, namun sebelum sampai di sekitar Jembatan Progo terdapat banyak orang dari Kampung Meteseh yang meneriaki terdakwa dan rombongannya sambil menantang berkelahi, karena banyak orang dari kampung Meteseh sehingga terdakwa beserta rombongan pergi menuju Dusun Semaitan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan;
- Bahwa sesampainya di Dusun Semaitan, terdakwa berboncengan dengan anak Saksi RAPSHA FAIZ NUGROHO, anak saksi NUR HUDHA dan Sdr. KENTHOS, dengan posisi anak saksi RAPSHA yang mengendarai sepeda



motor Honda Vario warna hitam. Selanjutnya dari arah berlawanan ada beberapa sepeda motor yang melintas. Namun tanpa sengaja sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi RAPSHA bertabrakan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi BENTHAR PRATAMA (saksi korban) di Jalan Raden Abdulloh, Dusun Semaitan sampai saksi korban terjatuh dari sepeda motor, saat itu terdakwa dan rekan-rekannya mengira saksi korban merupakan musuh asal Kampung Meteseh, sehingga mereka menyerang saksi korban dimana Sdr. ABI Alias SENTOT membacok punggung saksi korban menggunakan sebilah pedang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. KENTHOS membacok punggung saksi korban menggunakan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. ZAKI memukul punggung saksi korban dengan tongkat *baseball* sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh. Saat korban terjatuh anak saksi NUR HUDHA dengan menyabetkan 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat dengan sabuk mengenai punggung saksi korban. Setelah itu saksi korban bangun dan lari menyelamatkan diri, sedangkan sepeda motor milik saksi korban yang terjatuh di tengah jalan raya dirusak oleh terdakwa dengan cara terdakwa membacok dengan sebilah celurit pada bagian belakang sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Sdr. KENTHOS dan Sdr. ZAKI juga ikut merusak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan tongkat *baseball* dan sebilah celurit ;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* RSUD Tidar No : 445/58/VIII/700/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. AHMAD INDRA PRANATA dengan kesimpulan pada saksi korban ditemukan luka tusuk di area punggung kanan sebanyak 7 luka akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah tahun 2010 Nomor Polisi AA-6569-LT milik saksi korban mengalami kerusakan pada beberapa bagian, diantaranya bagian depan sebelah kiri dan pada bagian samping sebelah kiri terdapat rusak lubang besar akibat benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHP.



Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi BENTHAR PRATAMA Bin FAUZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib Saksi dan teman – temannya berjumlah 5 (lima) orang sedang nongkrong di angkringan Pak Dur yang berada di depan RSUD Tidar Kota Magelang, kemudian selesai nongkrong Saksi dan 3 (tiga) teman Saksi akan pulang ke rumah masing – masing, Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.15 wib ketika Saksi sampai di tikungan semaitan Kec. Bandongan Kab. Magelang. Posisi pada saat itu Saksi berada di depan dengan menggunakan sepeda motor Saksi sendiri dan Saksi AHYA dan Sdr. RIZA berada di belakang Saksi agak jauh, Saksi melihat di sebelah kanan jalan ada 1 (satu) orang laki – laki yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan membawa celurit, setelah melewati orang tersebut Saksi melihat ke belakang memastikan kalau orang tersebut tidak mengikuti Saksi, selanjutnya ketika Saksi melihat ke arah depan dari arah yang berlawanan tiba – tiba ada sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam yang melawan arah dan berada di jalur Saksi yang saat itu berusaha menghindari sepeda motor yang berada di depan Saksi. Karena sama – sama tidak bisa menghindar akhirnya sepeda motor Saksi dan sepeda motor pelaku tersebut bertabrakan sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai;
- Bahwa selanjutnya Saksi bangun dan langsung berusaha lari namun dikejar oleh sekira 4 (empat) orang pelaku. kemudian pelaku pertama yang langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara membacok punggung saksi menggunakan sebilah pedang sebanyak 1 (satu) kali, namun agak meleset sehingga hanya mengenai sedikit bagian punggung Saksi. Setelah itu Saksi lari dan dari arah belakang ada pelaku kedua yang melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara membacok punggung Saksi menggunakan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu pelaku ketiga melakukan kekerasan terhadap



Saksi dengan cara memukul punggung dan kaki Saksi dengan sejenis tongkat baseball sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan Saksi terjatuh dan saat Saksi terjatuh tengkurap tersebut selanjutnya pelaku ke empat melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara menyabetkan 1 (satu) buah gear sepeda motor yang terbuat dari besi yang diikat dengan sejenis tali sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi;

- Bahwa kemudian setelah melakukan kekerasan terhadap Saksi, para pelaku tersebut lari ke arah timur ke arah bawah sambil ada yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor Saksi, sedangkan Saksi lari lagi bersembunyi di balik tembok rumah warga. Saat itu Saksi menunggu selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi kembali ke jalan raya dan bertemu dengan 2 (dua) teman Saksi yaitu Saksi AHYA dan Sdr. RIZA yang sudah mengamankan sepeda motor Saksi yang sudah dalam keadaan rusak, dan menurut Saksi AHYA motor Saksi dirusak menggunakan sajam oleh beberapa orang yang tidak diketahui;
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap Saksi dan sepeda motor saksi secara bersama-sama dan dalam waktu yang bersamaan. Dan perbuatan tersebut terjadi di tempat umum yang setiap orang bisa melaluinya karena terjadi di jalan raya depan Toko Family Jaya Jl. Raden Abdulloh Rt 4 Rw 9 Dsn. Semaitan Ds. Trasan Kec. Bandongan Magelang ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasakan sakit dari luka-luka yang saksi alami sehingga sedikit mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah tahun 2010 Nomor Polisi AA-6569-LT milik saksi mengalami kerusakan bagian depan sebelah kiri dan pada bagian samping sebelah kiri terdapat rusak lubang besar akibat benda tajam ;
- Bahwa pihak terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan anantara mereka sudah saling memaafkan dan berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AHYA NUR FAUZI Bin SUKARDI PRAHATIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.15 WIB Saksi dan kedua teman Saksi yang bernama Saksi BENTHAR PRATAMA dan Sdr. RIZA sampai di depan toko "FAMILY JAYA" Jl. Raden Abdulloh Rt 04 Rw 09 Ds. Trasan Kec. Bandongan Kab. Magelang. Posisi pada saat itu Sdr. BENTHAR PRATAMA berada di depan dengan menggunakan sepeda



motor miliknya sendiri dan Saksi bersama Sdr. RIZA berada di belakang Saksi BENTHAR PRATAMA agak jauh. Saat itu Saksi dan Sdr. RIZA melihat sepeda motor milik Saksi BENTHAR PRATAMA yang berada di depan Saksi sudah berada di tengah jalan dalam posisi terjatuh.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. RIZA berhenti di dekat sepeda motor milik Saksi BENTHAR PRATAMA dan ada banyak orang yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik Saksi BENTHAR PRATAMA dengan menggunakan senjata tajam dan Saksi melihat ada sekira 4 (empat) orang pelaku ada yang mengejar dan melakukan kekerasan terhadap Saksi BENTHAR PRATAMA menggunakan sajam jenis parang, ada yang menggunakan celurit, ada yang menggunakan gear sepeda motor yang diikat tali dan ada juga yang menggunakan sejenis tongkat baseball.
- Bahwa setelah itu Saksi BENTHAR PRATAMA lari ke tanah kosong yang berada di sebelah kanan jalan. Sedangkan para pelaku lari ke arah timur menuju ke arah Kota Magelang dan sebagian pelaku yang sudah merusak motor milik Saksi BENTHAR PRATAMA juga ikut lari menuju ke arah timur ke arah Kota Magelang. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. RIZA mengamankan sepeda motor milik Saksi BENTHAR PRATAMA ke pinggir jalan sebelah kiri. Setelah itu Sdr. RIZA mencari keberadaan Saksi BENTHAR PRATAMA dan menemukan Saksi BENTHAR PRATAMA dalam kondisi punggung bagian belakang terkena luka bacok dan tangan sebelah kanan lebam, dan kaki kiri lebam biru. Kemudian Saksi membawa sepeda motor milik Saksi BENTHAR PRATAMA yang sudah dalam keadaan rusak tersebut, sedangkan Sdr. RIZA dan Saksi BENTHAR PRATAMA berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. RIZA dan mengantar Saksi BENTHAR PRATAMA menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi NUR HUDA FAHMI ABDILAH Bin NUR KHOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menerangkan, perbuatan pengeroyokan terhadap saksi korban BenthAR dan pengrusakan terhadap sepeda motor yang dikendarai korban yang dilakukan para pelaku adalah yaitu Anak saksi melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara ketika korban dalam keadaan jatuh tengkurap sehabis dipukul oleh ZAKI setelah itu dalam posisi Anak saksi berdiri di atas korban, Anak saksi menyabetkan 1 (satu) buah gear sepeda motor yang terbuat dari besi yang diikat dengan sabuk warna hijau



menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban.

- Bahwa sdr. KENTHOS melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacok punggung korban menggunakan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali setelah korban dibacok oleh ABI Als SENTOT.
- Bahwa sdr. ABI Als SENTOT melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacok punggung korban menggunakan sebilah pedang sebanyak 1 (satu) kali sesaat setelah korban terjatuh dari sepeda motor setelah motornya ditabrak oleh RAPSHA FAIZ NUGROHO.
- Bahwa sdr. ZAKI melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul punggung korban dengan tongkat baseball sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh.

Anak saksi menerangkan bahwa saat kejadian tersebut :

- Bahwa Terdakwa PRIYONO AJI SANTOSO melakukan pengrusakan sepeda motor korban dengan cara membacok bodi bagian belakang sepeda motor menggunakan sebilah celurit.
- Bahwa sdr. KENTHOS melakukan pengrusakan sepeda motor korban dengan cara membacok bodi bagian belakang sepeda motor menggunakan sebilah celurit namun untuk berapa kalinya Anak saksi kurang paham.
- Bahwa sdr. ZAKI melakukan pengrusakan sepeda motor korban dengan cara memukul bodi sepeda motor menggunakan tongkat baseball namun untuk berapa kalinya Anak saksi kurang paham
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Anak saksi nongkrong di Kp. Cacaban bersama dengan RAPSHA FAIZ NUGROHO, Terdakwa PRIYONO AJI SANTOSO, RAIFAL LANANG ABIAN, KENTHOS, ABI Als SENTOT, ZAKI, YONA dan HEDI. Kemudian KENTHOS dan SENTOT intinya tantang – tantangan untuk tawuran dengan anak Kp. Mateseh. Tetapi Anak saksi juga tidak tahu inti permasalahannya itu apa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib Anak saksi dan teman – teman Anak saksi sepakat untuk menuju ke Kp. Meteseh dengan cara Anak saksi berboncengan dengan YONA dan HEDI, RAIFAL LANANG ABIAN berboncengan dengan ABI dan ZAKI, sedangkan RAPSHA FAIZ NUGROHO berboncengan dengan terdakwa dan KENTHOS. Tetapi sebelumnya kami mempersiapkan diri membawa alat untuk berjaga – jaga. Ada yang membawa celurit, pedang dan tongkat baseball, sedangkan Anak saksi membawa sebuah gear yang diikat dengan sabuk.



Dan alat – alat tersebut memang sudah dipersiapkan oleh ABI Als SENTOT dan ZAKI di makam Kp. Cacaban.

- Bahwa Sesampainya di Kp. Meteseh atas dekat SD Magelang 3 Anak saksi turun karena tidak ada anak Kp. Meteseh dan Anak saksi ikut membonceng 4 (empat) bersama dengan RAPSHA FAIZ NUGROHO, Terdakwa dan KENTHOS menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik RAPSHA FAIZ NUGROHO. Kemudian Anak saksi bersama dengan RAPSHA FAIZ NUGROHO, PRIYONO AJI SANTOSO dan KENTHOS serta RAIFAL LANANG ABIAN, ABI Als SENTOT dan ZAKI yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik ABI Als SENTOT menuju ke arah bawah dekat Jembatan Progo, sementara YONA dan HEDI Kembali ke Kp. Cacaban. Sebelum sampai di sekitar jembatan progo ada banyak anak Kp. Meteseh yang meneriaki Anak saksi dan teman – teman Anak saksi mengatakan “ AYO – AYO – AYO “ sambil menantang berkelahi. Kemudian kita semua berhenti dan yang turun hanya KENTHOS sendirian. Karena ada banyak anak Kp. Meteseh yang keluar dan kita kalah jumlah kemudian kita semua pergi ke arah Dsn. Semaitan Ds. Trasan Kec. Bandongan Magelang. Sesampainya di Dsn. Semaitan kita bermaksud mencari bambu yang bisa digunakan sebagai alat untuk menyerang anak Kp. Meteseh. Saat itu Anak saksi berboncengan dengan RAPSHA FAIZ NUGROHO, PRIYONO AJI SANTOSO dan KENTHOS dengan posisi RAPSHA FAIZ NUGROHO yang menjoki sepeda motor, PRIYONO AJI SANTOSO di belakang RAPSHA FAIZ NUGROHO, kemudian KENTHOS dibelakang PRIYONO AJI SANTOSO, dan Anak saksi dibelakang KENTHOS. Saat mereka sedang berbalik arah hendak menuju ke arah Kp. Meteseh saat itu dari arah berlawanan ada beberapa sepeda motor dari orang umum yang melintas. 1 (satu) buah sepeda motor bisa menghindari dan hanya terserempet sedikit, sedangkan dibelakangnya ada sepeda motor korban yang akhirnya karena sama – sama tidak bisa menghindari sehingga tanpa sengaja bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh RAPSHA FAIZ NUGROHO hingga korban terjatuh.
- Bahwa saat itu kita semua mengira korban adalah anak Kp. Meteseh yang mengejar Anak saksi dan teman – teman Anak saksi. Hingga akhirnya teman – teman Anak saksi melakukan kekerasan terhadap korban, sementara Anak saksi saat itu tidak ikut melakukan kekerasan terhadap korban dan juga tidak ikut pula melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi bisa mengetahui jika terdakwa melakukan perusakan terhadap sepeda motor yang dikendarai korban karena setelah kejadian ada yang bercerita mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan pelaku lainnya melakukan perbuatan pengrusakan sepeda motor dan pengeroyokan terhadap saksi korban, yaitu NUR HUDA FAHMI ABDILAH melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara ketika korban dalam keadaan jatuh tengkurap sehabis dipukul oleh ZAKI setelah itu dalam posisi NUR HUDA FAHMI ABDILAH berdiri di atas korban, NUR HUDA FAHMI ABDILAH menyabetkan 1 (satu) buah gear sepeda motor yang terbuat dari besi yang diikat dengan sabuk warna hijau menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban.
- Bahwa sdr. KENTHOS melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacok punggung korban menggunakan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali setelah korban dibacok oleh ABI AIS SENTOT.
- Bahwa sdr. ABI AIS SENTOT melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacok punggung korban menggunakan sebilah pedang sebanyak 1 (satu) kali sesaat setelah korban terjatuh dari sepeda motor setelah motornya ditabrak oleh RAPSHA FAIZ NUGROHO.
- Bahwa sdr. ZAKI melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul punggung korban dengan tongkat baseball sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor korban dengan cara membacok bodi bagian belakang sepeda motor menggunakan sebilah celurit sebanyak sekira 5 (lima) kali sampai pecah, KENTHOS melakukan pengrusakan sepeda motor korban dengan cara membacok bodi bagian belakang sepeda motor menggunakan sebilah celurit namun untuk berapa kalinya Terdakwa kurang paham, ZAKI melakukan pengrusakan sepeda motor korban dengan cara memukul bodi sepeda

Hal 10 dari 19 Hal, Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mkd.



motor menggunakan tongkat baseball namun untuk berapa kalinya Terdakwa kurang paham.

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Terdakwa nongkrong di Kp. Cacaban bersama dengan RAPSHA FAIZ NUGROHO, NUR HUDA FAHMI ABDILAH, RAIFAL LANANG ABIAN, KENTHOS, ABI Als SENTOT, ZAKI, YONA dan HEDI. Kemudian KENTHOS dan SENTOT intinyaantang – tantangan untuk tawuran dengan anak Kp. Mateseh. Tetapi NUR HUDA FAHMI ABDILAH juga tidak tahu inti permasalahannya itu apa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sepakat untuk menuju ke Kp. Meteseh dengan cara NUR HUDA FAHMI ABDILAH berboncengan dengan YONA dan HEDI, RAIFAL LANANG ABIAN berboncengan dengan ABI dan ZAKI, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan RAPSHA FAIZ NUGROHO dan KENTHOS. Tetapi sebelumnya kami mempersiapkan diri membawa alat untuk berjaga – jaga. Ada yang membawa celurit, pedang dan tongkat baseball, dan juga sebuah gear yang diikat dengan sabuk (Terdakwa saat itu membawa sebilah celurit). Dan alat – alat tersebut memang sudah dipersiapkan oleh ABI Als SENTOT dan ZAKI di makam Kp. Cacaban. Sesampainya di Kp. Meteseh atas dekat SD Magelang 3, NUR HUDA FAHMI ABDILAH turun karena tidak ada anak Kp. Meteseh dan NUR HUDA FAHMI ABDILAH ikut membonceng 4 (empat) bersama dengan RAPSHA FAIZ NUGROHO, Terdakwa dan KENTHOS menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik RAPSHA FAIZ NUGROHO. Kemudian Terdakwa bersama dengan NUR HUDA FAHMI ABDILAH, RAPSHA FAIZ NUGROHO, dan KENTHOS serta RAIFAL LANANG ABIAN, ABI Als SENTOT dan ZAKI yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik ABI Als SENTOT menuju ke arah bawah dekat Jembatan Progo, sementara YONA dan HEDI Kembali ke Kp. Cacaban. Sebelum sampai di sekitar jembatan progo ada banyak anak Kp. Meteseh yang meneriaki Terdakwa dan teman – teman Terdakwa mengatakan “ AYO – AYO – AYO “ sambil menantang berkelahi. Kemudian kita semua berhenti dan yang turun hanya KENTHOS sendirian. Karena ada banyak anak Kp. Meteseh yang keluar dan kita kalah jumlah kemudian kita semua pergi ke arah Dsn. Semaitan Ds. Trasan Kec. Bandongan Magelang. Sesampainya di Dsn. Semaitan kita mencari bambu yang bisa digunakan sebagai alat untuk menyerang anak Kp. Meteseh. Saat itu Terdakwa berboncengan dengan RAPSHA FAIZ NUGROHO, dan KENTHOS dengan posisi RAPSHA FAIZ



NUGROHO yang menjoki sepeda motor, Terdakwa di belakang RAPSHA FAIZ NUGROHO, kemudian KENTHOS dibelakang Terdakwa, dan NUR HUDA FAHMI ABDILAH dibelakang KENTHOS. Saat kita sedang berbalik arah hendak menuju ke arah Kp. Meteseh saat itu dari arah berlawanan ada beberapa sepeda motor dari orang umum yang melintas. 1 (satu) buah sepeda motor bisa menghindari dan hanya terserempet sedikit, sedangkan dibelakangnya ada sepeda motor korban yang akhirnya tanpa sengaja bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh RAPSHA FAIZ NUGROHO hingga korban terjatuh. Saat itu kita semua mengira korban adalah anak Kp. Meteseh yang mengejar Terdakwa dan teman – teman Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa dan teman – teman Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Tetapi ternyata korban bukanlah anak Kp. Meteseh melainkan hanya warga biasa yang kebetulan lewat saja ;

- Bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan di tempat umum yang setiap orang bisa melaluinya, karena kejadian tersebut terjadi di depan Toko Family Jaya Jl. Raden Abdulloh Rt 4 Rw 9 Dsn. Semaitan Ds. Trasan Kec. Bandongan Magelang ;
- Bahwa pada waktu itu kejadiannya cukup singkat hanya sekira 1 (satu) menit saja dan saat kejadian Terdakwa memakai 1 (satu) potong jumper lengan Panjang warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit SPM Mio J No Pol AA-6569-LT Nomor Rangka : MH354P001CK128579, Nomor Mesin : 54P128819, warna merah, tahun 2012 (SPM dalam keadaan rusak);
- b. 1 (satu) buah STNK SPM Mio J No Pol AA-6569-LT Nomor Rangka : MH354P001CK128579, Nomor Mesin : 54P128819, warna merah, tahun 2012 atas nama FAUZAN alamat Dsn. Krajan Rt 01 Rw 03 Ds. Trasan Kec. Bandongan Kab. Magelang;
- c. 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan “magelang is wonderfull” di bagian depan;
- d. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam di bagian depan bertuliskan “AKMIL”;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Raden Abdulloh, Dusun Semaitan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang telah terjadi kekerasan yang dialami saksi korban Bent Bin Fauzan yang dilakukan Terdakwa, Anak saksi Nur Huda Fahmi Abdilah Bin Nur Kholis (diperiksa dalam perkara terpisah) bersama dengan sdr Rapsa Faiz Nugroho, sdr. Raifal Lanang Abian, Sdr. Kenthos (DPO), Sdr. Abi Alias Sentot (DPO), dan Sdr. Zaki (DPO);
- Bahwa berawal terdakwa dan rekan-rekannya tersebut hendak tawuran menuju kampung Meteseh dengan cara saling berboncengan mengendarai sepeda motor dan membawa alat untuk tawur, terdakwa membawa sebilah celurit dan rekan-rekan lainnya ada yang membawa gir modifikasi, pedang, dan tongkat *baseball*. Sesampainya di Kampung Meteseh mereka menuju ke arah bawah dekat Jembatan Progo, namun sebelum sampai di sekitar Jembatan Progo terdapat banyak orang dari Kampung Meteseh yang meneriaki terdakwa dan rombongannya sambil menantang berkelahi, karena banyak orang dari kampung Meteseh sehingga terdakwa beserta rombongan pergi menuju Dusun Semaitan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan;
- Bahwa sesampainya di Dusun Semaitan, terdakwa berboncengan dengan sdr. Rapsa, anak saksi Nur Huda dan Sdr. Kenthos, dengan posisi sdr. Rapsa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam.
- Bahwa selanjutnya dari arah berlawanan ada beberapa sepeda motor yang melintas, namun tanpa sengaja sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. RAPSHA bertabrakan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi BENTHAR PRATAMA (saksi korban), sampai saksi korban terjatuh dari sepeda motor, saat itu terdakwa dan rekan-rekannya mengira saksi korban merupakan musuh asal Kampung Meteseh, sehingga mereka menyerang saksi korban dimana Sdr. ABI Alias SENTOT membacok punggung saksi korban menggunakan sebilah pedang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. KENTHOS membacok punggung saksi korban menggunakan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Zaki memukul punggung saksi korban dengan tongkat *baseball* sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh;

Hal 13 dari 19 Hal, Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi korban terjatuh anak saksi Nur Huda menyabetkan 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat dengan sabuk mengenai punggung saksi korban, Setelah itu saksi korban bangun dan lari menyelamatkan diri, sedangkan sepeda motor milik saksi korban yang terjatuh di tengah jalan raya dirusak oleh terdakwa dengan cara terdakwa membacok dengan sebilah celurit pada bagian belakang sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Sdr. Kenthos dan Sdr. Zaki juga ikut merusak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan tongkat *baseball* dan sebilah celurit ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah tahun 2010 Nomor Polisi AA-6569-LT milik saksi korban mengalami kerusakan pada beberapa bagian, diantaranya bagian depan sebelah kiri dan pada bagian samping sebelah kiri terdapat rusak lubang besar akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Priyono Aji Santoso bin Muh Rokmat dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal 14 dari 19 Hal, Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa dimuka umum dapat diartikan perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau ada orang banyak bisa melihatnya atau ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut kamus bahasa Indonesia adalah Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Raden Abdulloh, Dusun Semaitan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah telah terjadi kekerasan yang dialami saksi korban Benthara Pratama yang dilakukan Terdakwa Priyono Aji Santoso bin Muh Rokmat, Anak saksi Nur Huda Fahmi Abdilah Bin Nur Kholis (diperiksa dalam perkara terpisah) bersama dengan sdr Rapsha Faiz Nugroho, sdr. Raifal Lanang Abian, Sdr. Kenthos (DPO), Sdr. Abi Alias Sentot (DPO), dan Sdr. Zaki (DPO);

Menimbang, bahwa berawal terdakwa dan rekan-rekannya tersebut hendak tawuran menuju kampung Meteseh dengan cara saling berboncengan mengendarai sepeda motor dan membawa alat untuk tawur, terdakwa



membawa sebilah celurit dan rekan-rekan lainnya lainnya ada yang membawa gir modifikasi, pedang, dan tongkat *baseball*. Sesampainya di Kampung Meteseh mereka menuju ke arah bawah dekat Jembatan Progo, namun sebelum sampai di sekitar Jembatan Progo terdapat banyak orang dari Kampung Meteseh yang meneriaki terdakwa dan rombongannya sambil menantang berkelahi, karena banyak orang dari kampung Meteseh sehingga terdakwa beserta rombongan pergi menuju Dusun Semaitan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan dan sesampainya di Dusun Semaitan, terdakwa berboncengan dengan sdr. RAPSHA FAIZ NUGROHO, anak saksi NUR HUDA dan Sdr. KENTHOS, dengan posisi sdr. RAPSHA yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari arah berlawanan ada beberapa sepeda motor yang melintas, namun tanpa sengaja sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. RAPSHA bertabrakan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi BENTHAR PRATAMA (saksi korban), sampai saksi korban terjatuh dari sepeda motor, saat itu terdakwa dan rekan-rekannya mengira saksi korban merupakan musuh asal Kampung Meteseh, sehingga mereka menyerang saksi korban dimana Sdr. ABI Alias SENTOT membacok punggung saksi korban menggunakan sebilah pedang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. KENTHOS membacok punggung saksi korban menggunakan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. ZAKI memukul punggung saksi korban dengan tongkat *baseball* sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa saat saksi korban terjatuh anak saksi NUR HUDA dengan menyabetkan 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat dengan sabuk mengenai punggung saksi korban, setelah itu saksi korban bangun dan lari menyelamatkan diri, sedangkan sepeda motor milik saksi korban yang terjatuh di tengah jalan raya dirusak oleh terdakwa dengan cara terdakwa membacok dengan sebilah celurit pada bagian belakang sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Sdr. KENTHOS dan Sdr. ZAKI juga ikut merusak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan tongkat *baseball* dan sebilah celurit ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah tahun 2010 Nomor Polisi AA-6569-LT milik saksi korban mengalami kerusakan pada beberapa bagian, diantaranya bagian depan sebelah kiri dan pada bagian samping sebelah kiri terdapat rusak lubang besar akibat benda tajam;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap sepeda motor saksi korban dengan dengan cara terdakwa membacok dengan sebilah celurit pada bagian belakang sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Sdr. Kenthos dan Sdr. Zaki juga ikut merusak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan tongkat *baseball* dan sebilah celurit bertempat di Jalan Raden Abdulloh, Dusun Semaitan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang merupakan suatu tempat umum dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Bentharr Pratama dengan rusaknya sepeda motor korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Priyono Aji Santoso bin Muh Rokmat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Priyono Aji Santoso bin Muh Rokmat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit SPM Mio J No Pol AA-6569-LT Nomor Rangka : MH354P001CK128579, Nomor Mesin : 54P128819, warna merah, tahun 2012 (SPM dalam keadaan rusak);
 - b. 1 (satu) buah STNK SPM Mio J No Pol AA-6569-LT Nomor Rangka : MH354P001CK128579, Nomor Mesin : 54P128819, warna merah, tahun 2012 atas nama FAUZAN alamat Dsn. Krajan Rt 01 Rw 03 Ds. Trasan Kec. Bandongan Kab. Magelang;Dikembalikan Kepada saksi Benthart Pratama Bin Fauzan;

Hal 18 dari 19 Hal, Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan “magelang is wonderfull” di bagian depan;

d. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam di bagian depan bertuliskan “AKMIL”.

Dikembalikan kepada Terdakwa Priyono Aji Santoso bin Muh Rokhmat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh I Made Sudiarta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H